

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengawasan aktif dan pengawasan pasif yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat terlaksana walaupun dirasa kurang maksimal dalam proses pengawasan pada Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran. Dalam pengawasan aktif di Kabupaten Pringsewu tidak seluruh tahapan-tahapan rekrutmen diawasi secara langsung namun hanya sebagian saja yaitu pada tahap pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan pegawai negeri sipil, penyiapan sarana dan prasarana, serta penyiapan materi test, sedangkan untuk formasi CPNS, pengajuan lamaran dan pelaksanaan penyaringan diawasi secara pasif melalui media massa atau adanya laporan penyimpangan dari tahapan-tahapan tersebut.

Pada pengawasan pasif di Kabupaten Pesawaran yang dilakukan sudah cukup baik karena Ombudsman mendapatkan adanya penyimpangan yang terjadi pada tahap formasi CPNS, pihak Ombudsman sendiri telah memproses kasus tersebut dan telah menuntaskannya. Pada pengawasan pasif selain membuka posko pengaduan rekrutmen CPNS, Ombudsman juga mengawasi melalui media massa mengenai penyimpangan yang terjadi di Kabupaten Pesawaran sehingga pengawasan pasif yang dilakukan oleh Ombudsman dapat berjalan dengan baik.

Sistem pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yang lebih intensif dan efektif untuk mengoreksi terjadinya praktek-praktek maladministrasi, yang dapat dilakukan oleh para oknum pejabat pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangannya. Hal ini mengharuskan fungsi Ombudsman baik Nasional maupun Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah semakin meningkat, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas pengawasannya

B. Saran .

1. Sebaiknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan aktif lebih diutamakan daripada pengawasan pasif, karena dengan melakukan pengawasan aktif akan meminimalisir maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Perlu dilakukan rekrutmen untuk asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung karena sumber daya manusia yang dimiliki terbatas akibatnya fungsi dari pengawasan tidak berjalan dengan maksimal.
3. Perlu adanya standar pengawasan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sehingga dalam melakukan pengawasan dapat bias berjalan dengan baik.